

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

2024

KPT 473 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 473 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 7 Tahun 2022; PKPU No 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo No 338 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo No 342 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 adalah jika telah memenuhi persyaratan paling sedikit 8,5%% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebesar 291.866 (dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam), yaitu 24.809 (dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan). Daftar perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 dan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kulon Progo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 469 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan Mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.
  - Lampiran 1 halaman.